



**KPU**  
KAB. LEBAK

**PEMILIH  
BERDAULAT  
NEGARA  
KUAT**

**KPU**  
Melayani  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)



# PERJANJIAN KINERJA KPU KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023



# KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil Alamin, rasa syukur tak terhingga kami ucapkan atas selesainya Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Lebak Tahun 2023. Dokumen ini secara substantif sejenis komitmen luhur kami sebagai penyelenggara pemilu berjanji untuk menjalankan program kegiatan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2023 ini didasarkan kepada Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Lebak yang hendak dicapai. Sumber lain yang kami perhitungkan adalah ketersediaan anggaran berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2023.

Dengan mendasarkan kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kami berpandangan bahwa perencanaan target kinerja KPU Kabupaten Lebak untuk tahun 2023 telah digariskan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kami berharap, upaya mewujudkan Visi baru KPU Kabupaten Lebak sebagaimana Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 mendapat dukungan dan bimbingan dari semua pihak. Wallahu a'lam bishowab ...

Rangkasbitung, Januari 2023  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak





## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **NI'MATULLAH**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak

Pada tahun 2023 ini berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan ketidaktercapaiannya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Rangkasbitung, Januari 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,

**NI'MATULLAH**





**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2023**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Program</b>   | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> |
|------------|--|---|---------------|
| (1)        | (2)  | (3)   | (4)           |
| 1.         | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu  | Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)                       | 100 %         |
| 2.         | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100 %         |
|            |  | Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial                | 100%          |
| 3.         | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok                                    | Persentase Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk                        | 100%          |
| 4.         | Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024                          | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024                              | 90%           |
|            |  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024                          | 80%           |
|            |  | Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024                              | 75%           |
|            |  | Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih      | 1%            |
| 5.         | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien          | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan           | 5 Kali        |
| 6.         | Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu 2024                        | Persentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi                                   | 100 %         |

|     |   |   |       |
|-----|---|---|-------|
|     |   | Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024   |       |
| 7.  | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien                       | Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja   | 90 %  |
| 8.  | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal  | Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal      | 85 %  |
| 9.  | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan  | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                       | 100 % |
| 10. | Terlaksananya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024                         | Presentase Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024                              | 100%  |
|     |   | Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu   | 100%  |
| 11. | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH            | Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH       | 100%  |
| 12. | Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak | Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 100%  |

|     |  |   |        |
|-----|--|---|--------|
| 13. | Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan  | Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Dan Dilaksanakan Tepat Waktu          | 85%    |
|     |  | Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak                                | 90%    |
| 14. | Meningkatnya kapasitas penyelenggara KPU Kabupaten Lebak dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Jumlah Bimbingan Teknis dan fasilitasi dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa               | 3 kali |
|     |  | Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten Lebak | 5%     |

#### PROGRAM

1. **Program Dukungan dan Manajemen** **Rp. 2.144.330.000**
2. **Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi** **Rp. 34.006.466.000**

Rangkasbitung, Januari 2023  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AHMAD SAPARUDIN**  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak  
Divisi : Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parttisipasi Masyarakat dan SDM

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NI'MATULLAH**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapaiannya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,

**NI'MATULLAH**

Pihak Pertama  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,

**AHMAD SAPARUDIN**




**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTTISIPASI MASYARAKAT DAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

| No. | Sasaran Program  | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    |
| 1.  | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu  | Persentase Pelaksanaan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)                       | 100 %  |
| 2.  | Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP | 100 %  |
|     |  | Persentase informasi yang terupdate melalui Website dan Media Sosial                | 100%   |
| 3.  | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok                                    | Presentase Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk                        | 100%   |
| 4.  | Meningkatnya kualitas Pemilih dalam Pemilu 2024                          | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2024                              | 90%    |
|     |  | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu 2024                          | 80%    |
|     |  | Persentase Pemilih Disabilitas dalam Pemilu Tahun 2024                              | 75%    |
|     |  | Persentase Pemilih Yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih      | 1%     |

**PROGRAM**

- 1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. 33.058.125.000**

Rangkasbitung, Januari 2023  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,

  
**AHMAD SAPARUDIN**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **ENCEP SUPRIATNA**  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak  
Divisi : Perencanaan, Data dan Informasi  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NI'MATULLAH**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapaiannya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,



**NI'MATULLAH**

Pihak Pertama  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,



**ENCEP SUPRIATNA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIVISI PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Program</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Target</b> |
|------------|---|---|---------------|
| (1)        | (2)   | (3)   | (4)           |
| 1.         | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran yang efektif dan efisien                         | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan                     | 5 Kali        |
| 2.         | Terwujudnya Data Pemilih Pemilu 2024 yang mutakhir                                      | Presentase Terlaksananya Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 | 100 %         |
| 3.         | Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien | Persentase target kinerja tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja                           | 90 %          |

**PROGRAM**

1. **Program Dukungan dan Manajemen** **Rp. 228.141.000,-**

Rangkasbitung, Januari 2023  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,

**ENCEP SUPRIATNA**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **LITA ROSITA**  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak  
Divisi : Teknis Penyelenggaraan  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NI'MATULLAH**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapaiannya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,

**NI'MATULLAH**

Pihak Pertama  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,

**LITA ROSITA**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN**

| <b>No.</b> | <b>Sasaran Program</b>  | <b>Indikator Kinerja</b>   | <b>Target</b> |
|------------|---|--|---------------|
| (1)        | (2)   | (3)  | (4)           |
| 1.         | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal                          | Persentase menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal | 85 %          |
| 2.         | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan                  | Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja                  | 100 %         |
| 3.         | Terlaksananya tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024 | Presentase Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan peserta Pemilu Tahun 2024                         | 100%          |
|            |   | Persentase Calon DPD dan DPRD Kabupaten Lebak Yang Diverifikasi Tepat Waktu                                    | 100%          |

**PROGRAM**

1. **Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi** **Rp. 377.412.000,-**

Rangkasbitung, Januari 2023  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,

**LITA ROSITA**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **AGUS SUGAMA**  
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak  
Divisi : Hukum dan Pengawasan  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **NI'MATULLAH**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak  
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Pertama berjanji akan berupaya mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan ketidaktercapaiannya target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja.

Rangkasbitung, Januari 2023

Pihak Kedua,  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,

**NI'MATULLAH**

Pihak Pertama  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,

**AGUS SUGAMA**






**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan   | Indikator Kinerja   | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)    |
| 1.  | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum secara terbuka dan transparan melalui JDIH   | Persentase produk hukum yang dikelola dan di dokumentasi kan sesuai peraturan perundang-undangan melalui JDIH       | 100%   |
| 2.  | Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pengendalian internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lebak                              | Presentase tertibnya pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 100%   |
| 3.  | Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan  | Persentase Peraturan KPU Dalam Pemilu/Pemilihan Yang Ditetapkan Dan Dilaksanakan Tepat Waktu                        | 85%    |
|     |  | Persentase Sengketa/Gugatan Hukum Yang Dimenangkan KPU Kabupaten Lebak  | 90%    |
| 4.  | Meningkatnya kapasitas penyelenggara KPU Kabupaten Lebak dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Jumlah Bimbingan Teknis dan fasilitasi dalam persiapan penanganan penyelesaian sengketa                             | 3 kali |
|     |  | Persentase Pelanggaran Kode Etik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten Lebak               | 5%     |

**PROGRAM**

- 1 **Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi** **Rp. 14.416.000,-**

Rangkasbitung, Januari 2023  
Anggota Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lebak,

  
**AGUS SUGAMA**